



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir **XXXXX** (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman RT. **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warfian Saputra, S.H., M.H & Ferri Yansyah, S.H.I Advokat pada Kantor Hukum **Pinang Merah Keadilan** yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No.10, RT.16, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan Indra Gunawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Indra Gunawan, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl.TP Sriwijaya, RT.17, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/PMK-PA/MBL/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 27/SKH/X/2021/PA.Mbl tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Substitusi nomor 29/substitusi/PA-Mbl/XI/2021 tanggal 3 November 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 29/SKH/XI/2021/PA.Mbl tanggal 3 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir **XXXXX** (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di RT. **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahman

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Sayuti, S.H. dan Heriyanto, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arah Keadilan Batang Hari (AKB) dan Rekan, beralamat di Komplek Pertokoan BBC Muara Bulian Blok A Nomor 1, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 26/SKH/X/2021/PA.Mbl tanggal 19 Oktober 2021 disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl tanggal 13 Oktober 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/13/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.08, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 12 tahun lamanya sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX berumur 12 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. XXXXX berumur 7 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XXXXX berumur 2 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan pada bulan Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- a. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat awalnya karena dijodohkan oleh nenek Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat cemburu buta bahkan Tergugat hingga menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- c. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, bahkan disaat Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan justru tetangga Penggugat lah yang merawat Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2021 Tergugat yang menuduh Penggugat lagi mempunyai laki-laki idaman lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berhubungan suami istri pada tanggal 05 Oktober 2021 karena Tergugat yang memohon-mohon kepada Penggugat untuk terakhir kalinya dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai bahkan Tergugat sudah meminta agar Penggugat segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian di hadapan keluarga Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya hadir di persidangan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator hakim bernama **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, M.H.I.**, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, Majelis Hakim pun telah berupaya pada setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya agar kedua pihak bersabar dan berusaha agar tetap rukun dalam membina rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebahagian menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat membenarkan pada Point angka 1 pada Gugatan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 28 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 57/13/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008.

- Bahwa Tergugat membenarkan Point angka 2 bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi selama lebih kurang 12 Tahun lamanya sampai Tergugat dengan Penggugat berpisah kamar.
- Bahwa Tergugat menyatakan pada Point angka 3, selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat hidup bersama sebagai layak suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX berumur 12 Tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
 - b. XXXXX berumur 7 Tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
 - c. XXXXX berumur 2 Tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat menyatakan pada Point angka 4, bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan harmonis dan dalam beberapa tahun ini, sejak tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugat memang sering terjadi peselisihan dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan pada Point angka 4, bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat dijodohkan oleh nenek Penggugat dan dengan seringnya Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat membuat Tergugat merasa cemburu dan diduga Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain.
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan seperti pada Point angka 5, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat sedang sakit, itu tidak benar. Justru

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lah yang memelihara Penggugat sakit di kediaman bersama di RT08 Desa Bungku Kecamatan Bajubang.

- Bahwa, antara Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah sepakat untuk bercerai yang saat ini dalam proses sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Muara Bulian.
- Bahwa, Tergugat menyatakan dengan Penggugat yang sudah berupaya mengatasi masalah agar tidak bercerai dengan jalan mediasi, namun tidak berhasil. Dan saat ini Tergugat sudah setuju untuk bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa, saat ini Tergugat menyatakan saat ini merasa tersiksa baik zahir maupun batin dengan mengurus ke 3 orang anaknya dan Pengugat sejak melakukan pengurusan perceraian di Pengadilan Muara Bulian tidak pernah lagi pulang kerumah bersama sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat menyatakan juga bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian C/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Penggugat (XXXXX) dari Tergugat (XXXXX).
3. Membebaskan perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 57/13/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan ibu kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Bungku ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sudah semenjak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, akan tetapi Saksi tahu jika sudah lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang melaksanakan acara hitanan anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang apa yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan sudah pernah ada surat perjanjian, akan tetapi tetap saja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
2. **XXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. **XXXXXX**, tempat tinggal di RT. **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak keduanya bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa selama Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di rumah milik bersama di Desa Bungku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Saksi bertetangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 11 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, padahal setahu Saksi Penggugat tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan laki-laki manapun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengusahakan perdamaian, akan tetapi sampai saat ini keduanya masih tidak rukun;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat, untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan sebagai bukti atas dalil bantahan nya, dan atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Hakim telah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Hakim bernama **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, M.H.I.**, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Oktober 2021 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat terhadap telah adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membantah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



sebahagian lainnya yaitu mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di persidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Saksi mengetahui jika sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang mengadakan acara khitanan anaknya, dan setelah itu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah pernah dibuatkan surat perjanjian untuk kembali rukun, akan tetapi sampai dengan saat ini keduanya masih tidak rukun dan justru telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Saksi bertetangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak anak mereka berumur sebelas tahun sudah sering terjadi pertengkaran, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama. Sebelum keduanya berpisah pihak keluarga mereka sudah pernah melakukan usaha untuk mendamaikan akan tetapi sampai saat ini keduanya masih tidak rukun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi Pengkuat di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakhmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengakui jika antara Penggugat dan Terugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, hanya saja Tergugat membantah terhadap dalil penyebab pertengkaran yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, meskipun Tergugat telah membantah dalil penyebab pertengkaran tersebut akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti. Sehingga atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat yang memang membenarkan jika rumah tangganya sedang terjadi pertengkaran dan tidak harmonis saat ini meskipun berbeda versi tentang penyebab permasalahannya, namun hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, dikaitkan dengan alat bukti Saksi-saksi Penggugat yang telah dihadirkan di muka persidangan, serta penjelasan para pihak dalam jawabannya, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama, dan kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat sebagai suami sering cemburu buta kepada Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama dua bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan diantara alasan-alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat sebagai suami sering cemburu buta kepada Penggugat yang mengakibatkan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih satu tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), Hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiu'l Akhir* 1443 Hijriyah oleh saya **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, M.H.I.,**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc, M.H.I

Panitera Sidang,

TTD

Pirdaus, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 675.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)